

YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH SURABAYA

Yayasan Dana Sosial Al Falah atau biasa disebut dengan YDSF berdiri pada tahun 1987. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) ini bermula dari kebiasaan unik alm H. Abdul Karim, beliau adalah ketua Yayasan Masjid Al Falah pada saat itu. Beliau sering berkeliling kota Surabaya setelah shalat subuh hanya untuk mencari masjid atau musholla yang layak untuk dibantu. Kebiasaan beliau yang seperti ini memunculkan gagasan untuk mewadahnya dalam sebuah lembaga yang layak untuk dikelola dan dikembangkan. Setelah melakukan proses bermusyawarah yang cukup panjang, pak karim dan sejumlah tokoh pendiri Yayasan Dana Sosial Al Falah lainnya mendirikan Yayasan Dana Sosial Al Falah pada tanggal 1 Maret 1987 yang diketuai oleh H. Abdul Karim dan Ir. H. Abdul Kadir Baraja sebagai wakil ketuanya. Setelah 25 tahun berkiprah, Yayasan Dana Sosial Al Falah telah dipercaya lebih dari dua ratus ribu donatur individu dan dua ribu lebih instansi pemerintah maupun swasta di Indonesia serta lembaga mancanegara.

[illegible]

orang tenaga fulltime, yaitu (alm) Drs. H. Hasan Sadzili (Kepala Kantor), H. Nur Hidayat (Sekretaris), dan (alm) Syahid Haz (Koordinator juru penerang dan juru pungut).¹

Melihat perkembangannya yang semakin pesat, pada tahun (1990-1992), kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah pun pindah ke Jl. Taman Mayangkara 2-4 Surabaya. Di tempat baru ini, Yayasan Dana Sosial Al Falah menempati salah satu ruangan di Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF). LPF saat ini semakin berkembang dan populer dengan nama SD Al Falah. Yayasan Dana Sosial Al Falah sempat berkantor di sekolah dasar Al Falah selama kurang lebih tiga sampai empat tahun. Pada saat itu Yayasan Dana Sosial Al Falah mengalami perkembangan dengan semakin bertambahnya donatur, oleh karena itu kegiatan lembaga ini juga semakin bertambah. Hingga akhirnya tempat ini dirasa kurang representatif. Dan kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah terpaksa berpindah kembali pada bulan juni 1992 di Jl. Darmokali 23A.

Setelah berpindah kantor di Jl. Darmokali 23A, Yayasan Dana Sosial Al Falah mengalami beberapa pergantian kepala kantor. Mulai (alm) Drs. H. Hasan Sadzili kemudian diganti oleh Ir. Bimo Wahyu Wardono yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris, kemudian pernah diganti kembali dengan Dr. Ir. H. Mumammad Nuh DEA, hingga akhirnya jabatan direktur diamanahkan pada (alm) Kasim Achmad.

¹ <http://ydsf.org/> diakses tanggal 20 Maret 2015.

Pada tahun 2004 sampai sekarang kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah dipindah lokasikan kembali di daerah Gubeng Kertajaya tepatnya di Jl. Kertajaya 8C/17 Surabaya. Empat tahun setelah berpindah ke lokasi ini, tepat pada tahun 2008 jabatan direktur drh. Hamy Wahjunianto dipercayakan dan diserahkan kepada (alm) Ir. Arie Kismanto, M.Sc. Status jabatan tersebut hanya bersifat sementara karena Arie Kismanto juga menjadi sekretaris pengurus Yayasan Dana Sosial Al Falah. Kemudian pada tanggal 1 mei 2011 amanah direktur pelaksana diserahkan kepada Jauhari Sani yang sebelumnya beliau menjabat sebagai kepala divisi pendayagunaan Yayasan Dana Sosial Al Falah.²

Paradigma prestasi Yayasan Dana Sosial Al Falah sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikannya sebagai lembaga pengelola Zakat, Infaq, Dan Sadaqah (ZIS) terpercaya di Indonesia.

[illegible]

Misi

Mengumpulkan dana masyarakat atau umat baik dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah, maupun lainnya dan menyalukannya dengan amanah, serta secara efektif dan efisien untuk kegiatan-kegiatan:

1. Meningkatkan kualitas sekolah-sekolah Islam,
2. Menyantuni dan memberdayakan anak yatim, miskin, dan terlantar,
3. Memberdayakan operasional dan fisik masjid, serta memakmurkannya,
4. Membantu usaha-usaha dakwah dengan memperkuat peranan para dai, khususnya yang berada dipedesaan atau terpencil,
5. Memberikan bantuan kemanusiaan bagi anggota masyarakat yang mengalami musibah.⁴

⁴ <http://ydsf.org/> diakses tanggal 20 Maret 2015.

- b. Layanan ceramah umum, khutbah, ceramah radio, tarawih, dan ramadhan
 - c. Konsultasi Syariah & keluarga via Telepon, SMS, Email, Surat dan Tatap Muka
 - d. Islamic Short Course Kursus Islam Singkat, reguler & tematik
 - e. Pembinaan dan diklat dai/imam masjid
 - f. Pembinaan napi tahanan medaeng (taklim & pelatihan)
 - g. Wakaf al-Qur'an distribusi al-Qur'an dan terjemah standar dan *Braille*
2. Dakwah pedesaan
- a. Syiar Dakwah Pedesaan majelis taklim desa dan tabligh
 - b. Kerjasama Dakwah Pedesaan & Subsidi Dana Operasional untuk guru tugas Ponpes Sidogiri dan guru al-Qur'an Baitul Qur'an Gontor
 - c. Pelatihan Dakwah pembinaan untuk jamaah desa dan bantuan kepada lembaga dakwah desa
 - d. Upgrading Dai pelatihan dai tematik (bulanan)

Bidang Memakmurkan Masjid

1. Bantuan fisik dana subsidi pembangunan fisik masjid atau musholla.
 2. Pemakmuran masjid
 - a. Diklat imam masjid & penempatan
 - b. *Up grading* imam masjid
 - c. Pelatihan Manajemen Masjid bagi Imam dan Takmir Masjid jejaring
- Yayasan Dana Sosial Al Falah

- d. Optimalisasi Fungsi Masjid bekerja sama dengan Yayasan Masjid Al Falah dalam kegiatan dakwah, dana operasional untuk majelis taklim imam masjid dan masjid-masjid mitra Yayasan Dana Sosial Al Falah.

Bidang Peduli Kemanusiaan

1. Program desa mandiri dan program ekonomi desa

- a. Peningkatan kualitas SDM kader desa binaan Bantuan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan
- b. Bantuan peningkatan ekonomi warga
- c. Bantuan peningkatan kualitas lingkungan sanitasi, reboisasi, dan irigasi
- d. Bantuan fasilitas umum tempat ibadah, MCK dan penerangan, komunikasi.

2. Pemberdayaan ekonomi kota dan desa

- Bantuan modal usaha Kelompok Usaha Mandiri (KUM)
- Pelatihan keterampilan usaha dan jejaring bisnis

3. Tanggap bencana

- a. Bantuan bencana secara responsif
- b. Rehabilitasi bantuan pasca bencana disegala bidang (dakwah, pendidikan, ekonomi dan sarana)

4. Layanan klinik sosial

- Layanan kesehatan pasien dhuafa (subsidi pasien dan klinik mitra)
- Layanan kesehatan keliling pedesaan & layanan operasi gratis

5. Semarak ramadhan

juta lima ratus ribu rupiah).⁸ Untuk mendapatkan bantuan usaha kecil KUM tentunya harus mencapai syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah. Syarat-syarat yang telah diterapkan selama ini yakni meliputi;

1. Masyarakat harus sudah memiliki usaha terlebih dahulu
2. Masyarakat menengah kebawah dengan penghasilan dibawah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Harus berkelompok, minimal 5 orang maksimal 30 orang.

Sedangkan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anggota KUM untuk melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan Yayasan Dana Sosial Al Falah adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Pengenal)
2. Menyerahkan foto copy KK (Kartu Keluarga)
3. Mengisi form pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah.⁹

F. Sasaran Program Bantuan Kelompok Usaha Mandiri

Bantuan modal usaha diperuntukkan kepada masyarakat umum yang membutuhkan pinjaman modal. Program Bantuan KUM diberikan kepada masyarakat umum yang tergolong susah untuk membiayai keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga dikhususkan kepada

⁸ Bapak Rahmat, *Wawancara*, Kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya, 03 Maret 2015.

⁹ Bapak Rahmat dan Ibu Ita, *Wawancara*, Kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya, 17 Maret 2015.

Bermula dari pemberitahuan satu orang ke orang yang lain, sebagian masyarakat mendapatkan informasi adanya program bantuan modal usaha yang dipromosikan oleh para donatur atau karyawan dari Yayasan Dana Sosial Al Falah. Informasi ini sengaja diberitahukan apabila telah menjumpai seseorang yang memiliki usaha lemah.

Untuk mendapatkan pinjaman modal usaha kecil ini para calon anggota KUM disyaratkan untuk membentuk sebuah kelompok yang terdiri minimal 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang. Anggota tersebut akan dibentuk dalam KUM. Para calon anggota KUM diberikan kebebasan memilih calon anggotanya. Dalam satu kelompok harus memiliki koordinator atau penanggung jawab atas pinjaman yang telah diberikan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah. Penanggung jawab atau penjamin bantuan ini bertugas untuk menjamin seluruh anggotanya dalam segala bidang yang bersangkutan dengan kegiatan usaha dan kewajiban angsuran pinjaman modal usaha sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹¹

Memperoleh bantuan pinjaman modal usaha tentunya harus melewati beberapa tahap guna memperlancar kegiatan pinjaman modal tersebut,

¹¹ Bapak Rahmat, *Wawancara*, Kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya, 17 Maret 2015.

dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah. Kelengkapan data anggota KUM sangat diperlukan untuk kebaikan kedua belah pihak, karena dengan kelengkapan data-data anggota adalah untuk memperkecil dugaan adanya penipuan. Selain itu syarat-syarat tersebut berguna untuk keabsahan dalam sebuah transaksi pinjaman modal usaha pada umumnya.

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh calon penerima bantuan modal usaha adalah melakukan bimbingan atau pembinaan dan motivasi tentang berwirausaha secara sistematis dan terorganisir dengan baik, agar mendapatkan penghasilan yang selalu meningkat dan berkah. Kegiatan bimbingan tersebut dilakukan sebelum dana bantuan modal usaha dicairkan kepada calon anggota KUM. Setelah dirasa cukup mampu untuk mengelola usaha oleh pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah maka bantuan modal usaha sudah bisa diberikan kepada anggota. Pembinaan dan pengawasan juga tetap dilaksanakan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah setelah menerima dana bantuan pinjaman modal usaha tersebut. Bantuan modal tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemberian bantuan untuk yang kedua dan seterusnya kepada anggota bisa mencapai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bahkan dapat melebihi dari nominal di atas, sesuai permintaan peminjam dan kesepakatan kedua pihak.

Pengembalian pinjaman modal usaha menggunakan sistem angsuran. Pengangsuran dilakukan setiap satu bulan sekali paling lambat pada minggu ke empat. Pembayaran dilakukan di kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah

pada hari Senin sampai Jumat pukul 08.00-16.00, dalam jangka waktu pelunasan hutang paling lambat dua belas bulan. Nominal pengangsuran telah ditentukan oleh pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah. Penentuan jumlah pengangsuran setiap bulan telah dibagi sesuai dengan besar kecilnya suatu pinjaman oleh setiap anggota KUM. Setelah angsuran dinyatakan lunas, anggota diperbolehkan kembali untuk meminjam modal usaha kepada Yayasan Dana Sosial Al Falah.

Apabila terjadi keterlambatan pelunasan hutang maka dapat diselesaikan dengan meminta pertanggung jawaban kepada penjamin dari masing-masing kelompok atau koordinator KUM. Apabila solusi tersebut dianggap belum cukup, maka yayasan memilih untuk membuat akad baru dengan cara pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah mendatangi rumah anggota KUM yang sedang bermasalah tersebut untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Hasil yang didapat dari musyawarah kekeluargaan adalah sebuah perpanjangan waktu untuk pelunasan pinjaman modal usaha. Apabila dirasa belum juga cukup maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku sesuai dengan bunyi akad perjanjian yang telah dilampirkan di halaman lampiran, adalah pada pasal IV yang menyatakan bahwa “pihak II wajib melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran secara rutin dan tepat waktu setiap bulan kepada pihak I, dan apabila mengingkari atau tidak bisa menjalankan kewajibannya maka akan diselesaikan secara kekeluargaan

Mekanisme angsuran yang telah diterapkan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah yaitu memakai sistem tolong menolong. Tolong menolong yang dimaksud adalah menggunakan skema Qardul Hasan. Penggunaan akad Qardul Hasan pada pinjaman modal usaha di Yayasan Dana Sosial Al Falah sepakat digunakan hanya untuk memberdayaan masyarakat menengah kebawah yang layak untuk dibantu. Sebagaimana pinjaman modal usaha tersebut adalah pinjaman kebajikan yang mengutamakan tolong menolong tidak mementingkan keuntungan dari hutang yang telah diberikan kepada anggota KUM. Dengan demikian angsuran usaha kecil pada bantuan KUM tidak memungut keuntungan dalam setiap pelunasan pinjaman modal usaha.

Pengangsuran pinjaman modal usaha untuk usaha kecil kepada anggota KUM diberikan batasan jangka waktu selama dua belas bulan. Yayasan Dana Sosial Al Falah mengharapkan supaya anggota KUM dapat membayar tepat pada waktunya dan alangkah lebih baiknya, pelunasan pinjaman tersebut dilakukan sesegera mungkin sebelum jangka waktu yang sudah ditentukan dan disepakati bersama. Dalam pembayaran pelunasan ini setiap anggota diberikan kartu angsuran untuk mengetahui sampai mana pinjaman itu dilunasinya. Kartu tersebut dipegang oleh setiap anggota KUM

[illegible]

Yayasan Dana Sosial Al Falah berharap supaya disetiap pembayaran angsuran pinjaman modal usaha, para anggota sanggup untuk memberikan infaq sukarela. Infaq dibayarkan bersamaan dengan pembayaran angsuran pada setiap bulannya. Infaq terdiri dari dua macam, yang pertama infaq sukarela yang diberikan kepada Yayasan Dana Sosial Al Falah dan yang kedua adalah infaq yang diberikan kepada para anggota KUM. Infaq yang dikhususkan untuk anggota KUM adalah guna membantu apabila salah satu anggota mendapat permasalahan pada angsurannya. Permasalahan yang dimaksud dalam angsuran usaha kecil yang dialami oleh anggota KUM yakni terlambatnya pembayaran angsuran pada waktu yang sudah ditentukan pada jangka waktu di setiap bulannya. Maka solusi yang digunakan untuk menutupi hutang diantara anggotanya tersebut adalah memberikan infaq sukarela untuk anggota yang bermasalah dalam angsurannya tersebut.¹³

Pemberian infaq sukarela tersebut bersistem *tanggung renteng*. *Tanggung renteng* adalah sebuah istilah yang dipakai oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah yang bertujuan untuk membantu menanggung anggota KUM yang bermasalah dengan anggurannya. *Tanggung renteng* merupakan

[illegible]

